

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan masyarakat merupakan hal yang penting karena upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Salah satu kelompok tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan merupakan salah satu tempat apoteker dapat menjalankan perannya. Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Apotek merupakan salah satu jenis fasilitas kesehatan.

Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling,

pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Untuk mempelajari semua hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Apoteker memegang peranan penting dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian di apotek sehingga apoteker dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan yang kompeten, tidak hanya secara teoritis namun juga secara praktik. Oleh sebab itu, calon apoteker perlu melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Calon apoteker perlu melihat langsung proses berlangsungnya pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek dan belajar mempraktekannya secara langsung. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah seluruh calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan baik secara teori dan praktik sehingga dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian yang profesional serta mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

1.2.2 Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

1.2.3 Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3.3 Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

1.3.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.